



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN HARI JADI KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2021 tentang Hari Jadi Kota Gunungsitoli yang mengamanatkan bahwa mengenai pelaksanaan Hari Jadi Kota Gunungsitoli diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa pelaksanaan Hari Jadi Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas merupakan bagian dari jati diri, eksistensi dan nilai luhur dalam sejarah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Hari Jadi Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2015 tentang Lambang Daerah (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kota Gunungsitoli Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2021 tentang Hari Jadi Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN HARI JADI KOTA GUNUNGSITOLI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Hari jadi adalah tanggal dan bulan peringatan jadi Kota Gunungsitoli.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kota Gunungsitoli yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam rangka pelaksanaan Hari Jadi Kota Gunungsitoli.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- (1) sebagai pedoman bagi Tim Pelaksana kegiatan untuk merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Hari Jadi Kota Gunungsitoli.
- (2) sebagai media dalam mewujudkan jati diri serta menumbuhkan rasa cinta dan rasa memiliki terhadap Kota Gunungsitoli; dan
- (3) menumbuhkan semangat melestarikan nilai-nilai luhur budaya yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

BAB III PENETAPAN HARI JADI

Pasal 4

- (1) Hari Jadi Kota Gunungsitoli ditetapkan pada tanggal 6 April 1678.
- (2) Peringatan Hari Jadi Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperingati setiap tanggal 6 April oleh Intansi Pemerintah, swasta dan masyarakat.
- (3) Peringatan Hari Jadi Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. sidang paripurna DPRD sebagai acara pokok; dan
 - b. upacara dan perayaan peringatan Hari Jadi Kota Gunungsitoli.

Pasal 5

Apabila tanggal Hari Jadi Kota Gunungsitoli tepat pada Hari Libur Nasional dan hari libur lainnya maka peringatan Hari Jadi Kota Gunungsitoli dilaksanakan pada hari yang lain setelah hari libur nasional dan hari libur lainnya.

Pasal 6

- (1) Sidang Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan tata tertib DPRD Kota Gunungsitoli.
- (2) Upacara Peringatan Hari Jadi Kota Gunungsitoli sebagaimana ditetapkan pada Pasal 3 ayat (3) huruf b, dilaksanakan sekurang-kurangnya berupa penghormatan Lambang Daerah.
- (3) Perayaan Peringatan Hari Jadi Kota Gunungsitoli sebagaimana ditetapkan pada Pasal 3 ayat (3) huruf b, dapat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan antara lain :

- a. pameran atau pekan raya;
 - b. pagelaran dan promosi seni budaya lokal; dan
 - c. kegiatan lain yang relevan.
- (4) Pakaian yang dikenakan pada saat upacara dan atau perayaan peringatan Hari Jadi Kota Gunungsitoli dapat berupa pakaian tradisional nusantara.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul pada peringatan Hari Jadi Kota Gunungsitoli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, maka Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 31 tahun 2016 tentang Hari Jadi Kota Gunungsitoli, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 23 Maret 2022

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA


Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 23 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RAHMAT KASIH ZEBUA, SH, M.Si
NIP 19881107 201101 1 007